1. **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 14 ayat (1) “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan ayat (2) berbunyi “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut konsideran huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, apabila putusan pengadilan yang memidana seseorang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Tujuan permohonan grasi, agar terpidana mendapat pengampunan yang berupa[[1]](#footnote-2) :

* Peringanan atau perubahan jenis pidan,dari pidana mati menjadi pidana penjara dan sebagainya,
* Pengurangan jumlah pidana, atau
* Penghapusan pelaksanaan putusan

1. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :
2. Apakah esensi dan substansi yuridis dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi?
3. Bagaimanakah konsekuensi yuridis pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pelaksanaan grasi oleh Presiden?
4. Tujuan dan Manfaat
5. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
   1. Untuk mengetahui apa esensi dan substansi yuridis dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi.
   2. Dampak yuridis pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pelaksanaan grasi oleh Presiden.
6. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
7. Manfaat akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.
8. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara, khususnya terkait mengenai kebijakan- kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden mengenai grasi.
9. **PEMBAHASAN**

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi adalah sebagai saran atau masukan yang diberikan kepada Presiden sebelum Presiden mengeluarkan keputusan pemberian grasi terhadap terpidana, karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat 1 telah mengamanatkan Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi dan terakhir dalam Tata Negara Indonesia memberikan pertimbangan. Selain di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Agung juga di amanatkan dalam Pasal 36 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, “ Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam hal pemberian atau penolakan grasi”.

Inti atau isi pokok dalam hal pertimbangan ini Mahkamah Agung memberikan anjuran-anjuran yang pantas dan logis secara hukum karena Mahkamah Agung membidangi kekuasaan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan (*sparation of power)* untuk memberikan pertimbangan grasi tersebut kepada Presiden untuk terpidana, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi[[2]](#footnote-3) yang membawahi Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Berdasarkan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung tersebut, maka sudah seharusnya dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sebagai contoh terpidana narkotika corby yang kita ketahui bersama narkotika di Negara Indonesia termasuk kejahatan Luar Biasa (*extra ordinary crime)*. Maka pemerintah yaitu Presiden seharusnya selektif untuk memberikan grasi tersebut agar yang diberikan grasi itu memang pantas dan layak untuk mendapatkannya. Dan ada beberapa alasan Presiden memberikan grasi antara lain : [[3]](#footnote-4)

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14, Presiden diberikan kewenangan untuk memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Mekanismenya dapat dipertanggung jawabkan. Presiden tidak cukup mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung, tetapi juga saran dari kabinet, seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri.
3. Kecenderungan hukuman mati yang makin berkurang di dunia. Dari 198 negara, yang menerapkan hukuman mati itu ada 44 negara, termasuk Indonesia. Adapun negara lainnya, ada yang sama sekali melarang, ada yang melarang untuk kejahatan tertentu, ada juga yang tidak melaksanakan dalam 10 tahun, atau moratorium.
4. Ada kaitannya juga dengan upaya pemerintah untuk mengadvokasi warga negara Indonesia di luar negeri. Sekarang, ada 298 WNI yang diancam hukuman mati di luar negeri dalam periode Juli 2011-4 Oktober 2012.
5. Pemberian grasi dikeluarkan oleh Presiden tetap harus secara selektif. Dari 126 permohonan Grasi yang dimintakan ke Presiden selama kepemimpinannya, ada 19 pemohon grasi atau 15 persen yang dikabulkan, sedang 107 permohonan lainya atau sekitar 85 persen ditolak. Dari 19 yang dikabullkan Presiden, sebanyak 10 pemohon grasi narapidana anak, seorang tuna netra, 8 dewasa dengan tiga diantaranya warga negara asing dan 5 lainnya adalah WNI.

Substansi, atau isi pokok secara pandangan hukum mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.

Menurut Utrecht, ada 4 (empat) alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut: [[4]](#footnote-5)

1. Kepentingan keluarga dari terpidana;
2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;
3. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
4. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Maka alasan-alasan yang dapat di berikan sebagai acuan Mahkamah Agung antara lain seperti menurut Utrech di atas dan di tambahkan pula dari segi persyaratan bahwa terpidana memenuhi persyaratan untuk mengajukan Grasi kepada Presiden sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi BAB III Pengajuan dan Penyelesaian Grasi Pasal 5-13 dan juga dari segi kemanusiaan seperti:

1. Bila seseorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit yang parah dan tidak dapat disembuhkan;
2. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf didalam memberikan putusan atau ada perkembangan yang blum dipertimbangkan di dalam mengadili terdakwa;
3. Bahwa terdakwa pernah berjasa kepada negara dalam bidang pembangunan negara maupun bela negara.

Maka dari itu beberapa saran dan alasan diatas, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang sangat pantas dan memang layak, sesuai dengan keadaan dari terpidana tersebut. Agar nantinya pertimbangan tersebut benar-benar dapat diterima oleh Presiden.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengharuskan atau mewajibkan memberikan dan menyampaikan pertimbangan hukum kepada Presiden. Tanpa pertimbangan hukum Mahkamah Agung, Hak Prerogatif Presiden memberi grasi dan rehabilitasi tidak bisa terlaksana. Hal ini pun ditegaskan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, yang berbunyi [[5]](#footnote-6):

“Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkmah Agung”

Pasal ini memerintahkan Presiden memperhatikan terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memberikan keputusan atas permohonan grasi. Apakah keputusan yang akan ditetapkannya mengabulkan atau menolak permohonan, hal itu baru dapat dilakukan Presiden. Apabila Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan, Presiden tidak dapat menetapkan keputusan terhadap permohonan grasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam Keputusan Presiden harus terdapat konsiderans yang menjelaskan bahwa Keputusan Presiden diberikan *setelah memperhatikan pertimbnagan Mahkmah Agung*. Keputusan yang lalai mencantumkan hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2002 jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung, dari segi yuridis keputusan yang lalai atau mengabaikan pernyataan yang menegaskan *setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*, sejak semula dianggap batal demi hukum.[[6]](#footnote-7)

Secara yuridis konsekuensi pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pelaksanaan grasi oleh Presiden, bukanlah persoalan peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung, tetapi masalah Hak Prerogratif Presiden kedudukannya sebagai Kepala Negara. Karena Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan dalam pandangannya secara hukum dan keputusan grasi itu hak dari Presiden yang mengeluarkannya, tidak ada aturan Undang-Undang yang mengatur kosekuensi dari sebuah pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kapada Presiden, tetapi tata cara dan proses pemberian pertimbangan tersebut di atur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 11 Undang-Undang N0. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Jadi konsekuensi yang timbul tidak ada, apabila di tinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Pasal 1 sepenuhnya diberikan kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk mengeluarkan keputusan Grasi tersebut.

1. Pertimbangan Mahkamah Agung dapat diterima oleh Presiden

Di dalam peraturan PerUndang-Undangan tentang Grasi, dan Mahkamah Agung mengenai pertimbangan Hukum dari Mahkamah Agung ke pada Presiden secara impisit tidak di atur secara jelas dan tegas, bahwa apakah pertimbangan Mahkamah Agung harus selalu akan di ikuti oleh Presiden di dalam memberikan grasi, memang diketahui bahwa yang membidangi masalah hukum dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang paling mengetahui hal tersebut. Maka seyogyanya Presiden selaku Kepala Negara mengikuti saran, anjuran, dan pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memberikan KEPRES sesuai dengan bunyi Pasal 11 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi yaitu Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi secara prosedural Presiden sebelum memberikan atau mengeluarkan keputusan atas grasi tersebut harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung, dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapat diterima olah Presiden dengan berbagai alasan-alasan yang kuat dan apabila dalam kasus-kasus yang berat Presiden benar-benar memperhatikan pertimbangan tersebut.

1. Pertimbangan Mahkamah Agung tidak diterima oleh Presiden

Meskipun Undang-Undang mengamanatkan Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan atas permohonan grasi, Presiden tidak mutlak terikat terhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan Hak Prerogratif Presiden yang melekat pada pemberian grasi yang digariskan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 35 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Presiden tidak terikat pada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung[[7]](#footnote-8).

Jimly Asshiddiqie, dalam buku yang berjudul *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*,*Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan kepala negara. Tetapi dalam sistem presidensil, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden[[8]](#footnote-9)*

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian Grasi oleh Presiden merupakan cara check and balance antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif, dan isi pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden sifatnya rahasia tidak di publikasikan. Bisa dalam bentuk surat ataupun lisan karena di dalam PeraturanPerundang-Undangan tidak secara jelas mengatur bentuk dari Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
   * + - 1. Esensi yang pokok dalam Pertimbangan Mahkamah Agung, atas pemberian Grasi oleh Presiden adalah pemberian petunjuk dan saran secara teknis hokum yang berkaitan dengan keadaan atau kebutuhan permohonan Grasi oleh terpidana untuk dikabulkan atau ditolak oleh Presiden.

Dan secara Substantif Pertimbangan Mahkamah Agung adalah alasan hukum yang mencerminkan nilai keadilan perlindungan HAM dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD RI 45 sehingga memiliki dasar keabsahan maupun alasan pembenar terhadap Grasi bagi terpidana.

* + - * 1. Ditinjau dari segi normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi, maka Pertimbangan Mahkamah Agung tidak mempunyai konsekuensi yuridis, karena sepenuhnya merupakan kewenangan (Prerogratif) Presiden sebagai Kepala Negara, sehingga dari aspek system hukum merupakan urusan diluar sesi teknis dan substansi lembaga Peradilan. Dengan demikian maka Grasi oleh Presiden telah merubah isi putusan Pengadilan bagi terpidana.

1. **Saran**

Pertimbangan Mahkamah terhadap permohonan Grasi oleh terpidana kepada Presiden harus tetap menjadi persyaratan untuk menentukan Grasi tersebut dikabulkan atau ditolak.

**Daftar Pustaka**

1. **Buku, makalah, dan artikel**

Adami Chazawi*, Pelajaran Hukum Pidana*,*cet 2 (Jakarta:Rajawali Pers,2009)*

Hasbullah F.Sjawi,*Lembaga yang Menurut Hukum Positif di Indonesia,varia peradilan tahun IX No.102 (Jakarta.Maret)*

Henry P.Pangabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, —Cet.1—(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2001)*

John Pieris, ,*Pembatasan Konstitusional Presiden RI,--Ed. 1 .—(Jakarta; Pelangi Cendikia, 2007)*

M.Yahya Harahap*, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,--Ed.1,Cet. 1.—(Jakarta:Sinar Grafika,2008)*

Purnadi Pubacraka dan A.Ridwan Halim,*Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab,(Jakarta:Rajawali, 1982)*

R.Soesilo,*Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kitab UU Hukum Pidana Bagi Penegak Hukum. Cet.1(Bandung. PT karya Nusantara,1982)*

Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara.Cet.1 (Jakarta; PT Rineka Cipta,1994*)

Soetomo,*Hukum Acara Pidana Dalam Praktek,Cet.1,(Surabaya:Pustaka*

*Kartini, 1990)*

Utrecht, *Hukum Pidana II, Cet .3(Surabaya;Pustaka Tinta Mas,1997)*

**Peraturan - peraturan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi,*LN No108 Tahun 2002 TLN No 4234

Indonesia,*Penjelasan atas Undang-Undang Negara republik Indonesia No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi,* LN No108 Tahun 2002 TLN No 4234

Indonesia,*Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas UU no 22 Tahun 2002 Tentang Grasi,* LN No 100 Tahun 2010 TLN No 5150

Indonesia,*Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,* LN No 73 Tahun 1985 TLN No 3316

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman,* LN No 80 Tahun 1970 TLN No 4104

1. **Internet**

*(*[*http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi*](http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi)*) tgl 8-11-2012*

*(*[*http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi*](http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi)*) tgl 8-11-2012*

[*http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi,tgl*](http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi,tgl) *8-11-2012,20:25*

Fhilip juyuf, Grasi Menurut Unddang-Undang No. 5 tahun 2010 Juncto UU No.22 Tahun 2002,<<http://www.philipjusuf.com/2011/04/1056/>>hal.1,(Tanggal 17-12-2012)

J.E.shetapy,*mekanisme pengawasan atas hak-hakpresiden,*<http;//www.komisihukum.go.id/atice\_opinion\_php?mode=detil & id=16

<http://afriyazzuhra.blogspot.com/p/bab-i-pendahuluan-1.html> (13-12-2012)

(<http://blogliputanberita.blogspot.com/2012/10/grasi-gembong-narkoba-lemahkan-efek-jera.html>), tanggal 13-12-2012

(<http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi),tanggal> 8-11-2012

(<http://beta.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi>),tanggal 8-11-2012,hlm 3

<http://teori-kedaulatan.blogspot.com/2012/04/grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi.html>, tgl 17-12-2012 jam 02.34 hal.1

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/teori-kekuasaan-2/> tgl 8-11-2012 jam 00.45

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=38735>, tgl 11-01-2014, jam 10:49

<http://evamasy.blogspot.com/2011/06/grasi-amnesti-abolisi.html>, tgl 13-1-2014, jam 12:15

1. M.Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,(Sinar Grafika), hal 195 [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Pasal 2 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=38735>, tanggal 11-01-2014, jam 10:49 [↑](#footnote-ref-4)
4. Utrecht,1987,Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hal 239 [↑](#footnote-ref-5)
5. M Yahya Harahap, Op.cit.,hal 194 [↑](#footnote-ref-6)
6. M Yahya Harahap, Op.cit.,hal 207 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid,207 [↑](#footnote-ref-8)
8. ([http://anugerahrizki.blogspot.com/2012/06/pengujian-keputusan-presiden-tentang.html. tgl 23-12-2013](http://anugerahrizki.blogspot.com/2012/06/pengujian-keputusan-presiden-tentang.html.%20tgl%2023-12-2013), jam 21:09) [↑](#footnote-ref-9)